



PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa untuk menuju kemandirian desa serta untuk memwadahi berbagai usaha ekonomi desa perlu dilakukan kesempatan berusaha dengan pengembangan usaha mikro perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha mikro perdesaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan desa melalui potensi ekonomi mikro desa di Kabupaten Pesawaran melalui Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
KABUPATEN PESAWARAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah hasil dari keputusan Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa dan ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa Adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pesawaran dalam rangka menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola desa dan/atau kerjasama desa.

BAB III TUJUAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 3

BUMDesa Bertujuan :

- a. Meningkatkan Perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
- (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. Potensi Usaha Ekonomi Desa;
 - c. Sumber Daya Alam di Desa;
 - d. Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola BUMDesa;
 - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari Usaha BUMDesa; dan
 - f. Kesesuaian kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUMDesa;
 - c. Modal Usaha BUMDesa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
 - e. Bidang Usaha yang akan dijalankan.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.

Pasal 6

- (1) 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUMDesa bersama dalam rangka kerjasama antar Desa dan pelayanan Usaha antar Desa.
- (2) Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
 - c. Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pasal 7

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Awal BUMDesa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas;
 - a. Penyertaan Modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat desa.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tentang asset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB VI BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 10

- (1) Bentuk BUMDesa harus berbadan hukum;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Hukum diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Badan Hukum yang berlaku;
- (3) Badan Hukum yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. Lembaga keuangan mikro Desa seperti usaha ekonomi Desa, simpan-pinjam, Badan kredit Desa, lembaga simpan-Pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan Desa, lumbung Desa dan sebagainya yang mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat.
- (4) Ketentuan lain mengenai Lembaga Keuangan Mikro diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VII SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.

- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan gotongroyong.

Pasal 12

Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawaran desa.

BAB VIII PENASEHAT

Pasal 13

- (1) Penasehat sebagai komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dijabat secara *Ex Officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Pekon terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

BAB IX PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengurus, mengelola dan menjalankan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi untuk Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga Perekonomian Desa lainnya.

- (3) Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Membuat laporan keuangan seluruh Unit-Unit Usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan unit-unit Usaha BUMDesa setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit Usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
- a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
 - d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bhakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa;
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada penasehat yang secara *Ex-Officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB X PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bhakti Pengawas Diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

BAB XI USAHA

Pasal 19

- (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*Social Business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi yang tepat guna, meliputi :
- a. Air minum Desa;
 - b. Usaha Listrik Desa;
 - c. Lumbung pangan; dan
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi yang tepat guna.

Pasal 21

- (1) BumDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
- a. Alat transportasi;
 - b. Perkakas pesta;
 - c. Gedung pertemuan;
 - d. Rumah toko;
 - e. Tanah milik BUMDesa; dan
 - f. Barang sewaan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (*Broker*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
- a. Jasa pembayaran listrik;
 - b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. Pelayanan lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
- a. Hasil pertanian;
 - b. Hasil peternakan;
 - c. Sarana produksi pertanian; dan
 - d. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 24

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (*Financial Business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku Usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 25

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (*Holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 26

Strategi pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi :

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa;
- b. Pelaksanaan musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa;
- c. Pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial (*Social Business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. Analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara (*Broker*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*Financial business*) dan perdagangan (*Trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan , aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDesa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*Financial Business*) dan usaha bersama (*Holding*).

Pasal 27

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dan dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam Kabupaten/Kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BumDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. Subyek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadan memaksa;
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai Pemilik BUMDesa.

- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan tentang perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB XIII RESIKO

Pasal 31

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit Usaha Milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUMDesa, meliputi :
- Memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUMDesa;
 - Memberikan bimbingan arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUMDesa;
 - Memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - Melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUMDesa; dan
 - Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi ;
- Memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDesa; dan
 - Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUMDesa.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) BUMDesa atau sebutan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan tetap menjalankan kegiatannya.
- (2) BUMDesa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 30 September 2016

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 72

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002